

Corporate Governance, Leverage, Sales Growth on Tax Avoidance with Firm Size as a Moderating Variable.

[Corporate Governance, Leverage, Sales Growth terhadap Tax Avoidance dengan Firm Size sebagai Variabel Moderasi]

Ika Yuliana¹⁾, Herman Ernandi^{*,2)}

¹⁾Program Studi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

²⁾ Program Studi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

*Email Penulis Korespondensi: ¹⁾, hermanernandi@umsida.ac.id

Abstract. *Tax avoidance carried out in accordance with tax laws and regulations can be said to be a permitted activity. However, on the other hand, this behavior is not desired by the government because it can result in a decrease in government revenue. The research aims to determine the moderating effect of corporate governance, leverage, sales growth on tax avoidance with firm size as a moderating variable. This research uses quantitative research with smartPLS data processing. The results that can be described are: 1) Corporate Governance projected by: a. Institutional ownership affects tax avoidance, b. Independent commissioners affect tax avoidance, c. Audit committees affect tax avoidance, 2) Leverage affects tax avoidance, 3) Sales growth affects tax avoidance, 4) Firm size is able to moderate Corporate Governance projected by: a. Institutional Ownership, b. Independent Commissioners, c. Audit Committee on Tax Avoidance 5) Firm size is able to moderate leverage on Tax Avoidance and 6) Firm size is able to moderate Sales Growth on Tax Avoidance.*

Keywords: *Corporate Governanc; Leverage; Sales Growth; Tax Avoidance; Firm Size*

Abstrak. *Tax avoidance yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang diperbolehkan. Namun sebaliknya perilaku ini tidak diinginkan oleh pemerintah karena dapat mengakibatkan penurunan pendapatan pemerintah.. Riset bertujuan supaya bisa diketahui efek moderasi corporate governance, leverage, sales growth terhadap tax avoidance dengan firm size sebagai variabel moderasi riset ini memakai jenis riset kuantitatif dengan olah data smartPLS, Hasil yang dapat diuraikan ialah menyatakan yaitu : 1) Corporate Governance yang diproyeksikan oleh : a. Kepemilikan institusional memengaruhi penghindaran pajak (tax avoidance), b. Komisaris independen memengaruhi penghindaran pajak (tax avoidance),c. Komite audit memengaruhi penghindaran pajak (tax avoidance), 2) Leverage mempengaruhi penghindaran pajak (tax avoidance), 3) Sales growth mempengaruhi penghindaran pajak (tax avoidance), 4) Firm size mampu moderasi Corporate Governanc yang diproyeksikan oleh : a. Kepemilikan Institutional, b. Komisaris Independen, c. Komite Audit terhadap Tax Avoidance 5) firm size mampu memoderasi leverage terhadap Tax Avoidance dan 6) Firm size mampu memoderasi Sales Growth terhadap Tax Avoidance.*

Kata Kunci : *Corporate Governance, Leverage, Sales Growth, Tax Avoidance dan Firm Size.*

I. PENDAHULUAN

Pajak merupakan pungutan wajib kepada masyarakat yang pada umumnya menjadi salah satu sumber pendapatan terbesar suatu negara. Hasil pungutan ini digunakan untuk membiayai kepentingan negara, hingga sebagai modal dalam pembangunan dan pertumbuhan negara. Namun berbeda dengan wajib pajak, yang beranggapan bahwa pajak merupakan biaya yang akan mengurangi laba bagi perusahaan atau pendapatan perusahaan yang akan dibagikan kepada pemilik modal. Perbedaan pandangan dan kepentingan ini memicu munculnya perilaku penghindaran pajak atau *tax avoidance* yang dilakukan oleh wajib pajak, yaitu dengan tujuan mencari celah untuk mengurangi beban pajak secara legal tanpa melanggar peraturan perpajakan yang berlaku penghindaran pajak tersebut sebagai upaya organisasi untuk melaksanakan pengurangan atas beban-beban pajaknya dengan tidak bertentangan atau melanggar hukum yang berkaitan dengan undang-undang pajak yang ada [1]. Perilaku penghindaran pajak atau *tax avoidance* yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang sah dan diperbolehkan. Namun sebaliknya perilaku ini tidak diinginkan oleh pemerintah karena dapat mengakibatkan penurunan pendapatan pemerintah secara signifikan sehingga berdampak pada terganggunya tatanan sosial dan ekonomi negara [2]. Tabel 1.1 berikut menyajikan tingkat realisasi pendapatan negara yang berasal dari penerimaan

pajak pada rentang waktu tahun 2018 – 2022 :

Tabel 1 Realisasi Pajak Diterima Tahun 2018-2022

Tahun	Target (miliar Rp)	Realisasi (miliar Rp)	Prosentase (%)
2018	1.424,00	1.313,51	92,23
2019	1.577,56	1.332,06	84,44
2020	1.198,82	1.069,97	89,25
2021	1.229,58	1.277,53	103,90
2022	1.716,76	1.506,90	87,78

Sumber : Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak 2018-2022

Sesuai dengan data di tabel 1.1, menunjukkan bahwa setiap tahunnya target penerimaan pajak negara cenderung naik, namun pada realisasinya tidak tercapai secara optimal. Praktik penghindaran pajak telah dilaksanakan bagi wajib pajak menjadi salah satu faktor utama target pajak diterima tersebut tidak tercapai. Seperti halnya yang telah dilakukan oleh PT Indofood Sukses Makmur Tbk yang diduga dapat melakukan penghindaran pajak hingga 1,3 miliar rupiah dari yang seharusnya dibayarkan melalui pendirian perusahaan baru. Penghindaran pajak atau *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti tata kelola perusahaan yang optimal dimana hal ini dapat memperkecil kemungkinan adanya praktik *tax avoidance* karena tata kelola perusahaan merupakan ukuran untuk berjalanya kegiatan usahanya perusahaan dengan baik, faktor lain yang juga dapat berpengaruh antara lain *leverage*, *sales growth* serta *firm size*.

Corporate Governance (CG) ialah suatu proses rangkaian aturan, kebijakan, kebiasaan yang terdapat pada sebuah perusahaan yang berguna sebagai pengontrolan, pengelolaan serta arahan bagi korporasi atau perusahaan. *Corporate Governance* (CG) tersebut berkaitan penuh terhadap para pemangku kepentingan yang terdapat di dalam perusahaan karena *Corporate Governance* sebagai sebuah struktur rangkaian yang dipakai oleh perusahaan untuk mengelola serta mengarahkan dan juga menjalankan suatu bisnis hal tersebut memiliki tujuan agar nilai-nilai atau tujuan pada perusahaan dapat meningkat. teori *corporate governance* terdapat beberapa pemahaman baik pemahaman secara sempit hingga pemahaman secara luas tetapi secara umum pengertian dari *corporate governance* tersebut memiliki kesamaan arti. Fungsi maupun paradigma di dalam *corporate government* tersebut adalah mensyaratkan masing-masing kelompok maupun individu yang memiliki kepentingan terhadap perusahaan menjaga hubungan dan melaksanakan fungsi-fungsi sesuai dengan aturan-aturan yang terdapat di dalam struktur lingkungan organisasi tersebut. [3]. Dalam penelitian ini *corporate goovernance* diukur dengan kepemilikan institutional, komisaris independent dan komite audit [4]. *Corporate governance* adalah prinsip yang diterapkan oleh perusahaan dalam memaksimalkan nilai perusahaan, meningkatkan kinerja, serta menjaga keberlanjutan perusahaan secara jangka panjang. *Corporate governance* Adalah sebagai sistem yang diciptakan untuk mengendalikan, mengatur dan merancang aktivitas operasional perusahaan agar kewajiban dan tugas-tugas dapat dibagi oleh pemilik saham, manajer, dewan pengurus dan dewan direksi dan pihak lain yang memiliki kepentingan terkait kelangsungan hidup organisasi [5]. Di Indonesia belum sepenuhnya melaksanakan *corporate governance* pada perusahaan publik. *Corporate governance* penting untuk diterapkan karena dapat menjelaskan hubungan antara pihak-pihak manajemen perusahaan dan para pemangku kepentingan apabila *corporate government* diterapkan dengan baik maka akan dapat menambah keuntungan bagi para pemilik saham dan manajemen serta seluruh pemangku kepentingan lainnya, hal ini dikarenakan apabila semakin tinggi para pemangku kepentingan maka akan menimbulkan tekanan bagi perusahaan. Gap penelitian juga ditemukan oleh peneliti sesuai dengan hasil riset oleh [6] variabel *corporate goovernance* dengan kepemilikan institutional tidak mampu mempengaruhi penghindaran pajak kemudian hasil riset oleh [7] bahwa *corporate goovernance* dengan komisaris independent tidak mampu mempengaruhi penghindaran pajak namun berbeda dengan hasil riset oleh [8], bahwa kepemilikan institusional dan komisaris independent mampu mempengaruhi *tax avoidance*, sesuai dengan hasil hasil riset yang dilakukan oleh beberapa penelitian terdahulu maka peneliti tertarik melakukan riset ulang berkaitan dengan *corporate goovernance* terhadap penghindaran pajak.

Kepemilikan institusional merupakan jumlah proporsi saham yang dimiliki oleh intusi atau lembaga yang berpengaruh terhadap pengawasan dan pendisiplinan manager sehingga dapat menekan peluang terjadinya *tax avoidance*. Selain itu kepemilikan institusional juga berperan penting dalam meminimalisir konflik yang terjadi antara manager dengan pemegang saham, serta mampu memonitor keefektifan setiap pengambilan keputusan bagi manager [9]. Penelitian yang dilaksanakan sejalan dengan riset ini [10] yang menyatakan bahwa tingkat kepemilikan institusional yang semakin tinggi akan berpengaruh terhadap rendahnya tata kelola yang dilaksanakan perusahaan,

namun berbeda dengan penelitian [11] dimana dinyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak ada pengaruh pada penghindaran pajak.

Komisaris independen merupakan anggota dewan komisaris yang bersifat independen dan berasal dari luar perusahaan. Berdasar Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor Kep-315/BEJ/062000 total komisaris independen sekurang-kurangnya 30% dari jumlah seluruh anggota komisaris [12]. Jumlah komisaris independen harus mampu memastikan mekanisme pengawasan berfungsi efektif dan sesuai undang-undang yang berlaku. Pemilihan komisaris juga harus memiliki kualifikasi latar belakang akuntansi atau keuangan [3]. Dalam teori keagenan peran komisaris independen ialah komisaris yang tidak menjadi bagian dari anggota pemilik saham atau manajemen pejabat dan memiliki hubungan langsung dengan saham mayoritas pada sebuah perusahaan yang melakukan aktivitas operasional [13]. Proses *monitoring* dan *controlling* manajemen akan semakin baik berbanding lurus dengan jumlah anggota komisaris independen [9]. [14] menyatakan yaitu komisaris independen ada pengaruh negatif secara signifikan pada *tax avoidance* dimana semakin tinggi jumlah komisaris independen sehingga bila semakin menurun tingkat *tax avoidance* yang mungkin dilakukan oleh perusahaan. Berbanding terbalik dengan [7] yang berpendapat bahwa jumlah komisaris independen tidak mampu berdampak pada *tax avoidance* bagi perusahaan.

Komite audit merupakan organ pendukung yang dibentuk oleh dewan komisaris dengan tujuan untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan terhadap laporan keuangan dan sistem pengendalian perusahaan [3]. Komite audit bertujuan agar dapat mengawasi dan memastikan yakni pelaporan dan aktivitas perusahaan sudah berjalan secara lebih tepat, hal ini sesuai penerapan *agency teori* [13]. Komite audit memegang peranan krusial dalam menjamin integritas, kepatuhan dan kualitas informasi keuangan yang disajikan perusahaan. Melalui KEP-643/BL/2012 Ketua badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan memutuskan bahwa anggota komite audit sekurang-kurangnya terdiri dari 3 orang, jika kurang dari batas minimal tersebut maka dapat meningkatkan terjadinya tindakan *tax avoidance* oleh manajemen [15]. Hal tersebut telah dibuktikan dengan penelitian yang dilakukan oleh [9] yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh signifikan dan negatif dari komite audit terhadap *tax avoidance* yang berarti semakin tinggi komite audit maka akan semakin rendah kemungkinan dilaksanakan penghindaran pajak. Namun pendapat tersebut bertentangan dengan [2] yang menyebutkan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Leverage ialah rasio dipakai sebagai ukuran mengukur besaran hutang digunakan dalam pembelanjaan perusahaan [16]. *Leverage* ialah sebagai rasio yang dapat digunakan sebagai pengukuran yang berkaitan dengan penggunaan hutang di dalam membiayai aktivitas operasional perusahaan atau seberapa tinggi beban hutang yang ditanggung perusahaan untuk membayar kewajiban jangka panjang atau jangka pendek secara keseluruhan yang digunakan di dalam pembiayaan aktivitya [17]. Di dalam suatu perusahaan aktivitas operasional tidak hanya bersumber pada modal pemilik saham ataupun Modal sendiri tetapi memiliki dukungan oleh perusahaan eksternal atau hutang oleh pihak luar [18]. *Leverage* menyajikan hubungan antara hutang dan aset suatu perusahaan, rasio ini juga dapat digunakan untuk menunjukkan besaran aset perusahaan yang didanai dari hutang [1]. Dalam pengukurannya *Leverage* memiliki beberapa ratio namun pada penelitian ini menggunakan *Debt to Asset Ratio* sebagai indikator karena rasio ini memakai aktiva untuk perbandingan utang perusahaan yang mungkin memiliki pengembalian serta resiko sehingga akan berpengaruh terhadap pajak perusahaan. [19] menyatakan bahwa struktur modal yang berasal dari utang (*leverage*) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *agency cost*. *Leverage* yang tinggi dapat menciptakan insentif bagi perusahaan untuk melakukan *tax avoidance* melalui pemanfaatan hutang untuk mengurangi beban pajak, dimana bunga atas hutang dapat dianggap sebagai beban yang mengurangi laba sebelum pajak. [18] menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* yaitu semakin rendah *leverage* maka peluang adanya praktik *tax avoidance* juga semakin kecil. Berbeda dengan pendapat [11] bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap praktik *tax avoidance*.

Sales growth ialah ukuran yang memproyeksikan peningkatan atau penjualan tumbuh dari tahun ke tahun. Peningkatan penjualan dapat digunakan sebagai cerminan dari keberhasilan perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasinya. Peningkatan penjualan berpengaruh terhadap peningkatan laba sehingga beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan juga meningkat [20]. Memberikan penjelasan apabila sales growth semakin naik maka praktik *tax avoidance* yang dilakukan oleh manajemen juga akan meningkat [21]. Hal tersebut karena apabila pertumbuhan penjualan meningkat tentu akan diimbangi dengan peningkatan laba perusahaan sehingga mengakibatkan pihak agen atau manajemen akan melakukan berbagai cara agar laba dapat diminimalisir sehingga pajak yang dibayarkan akan semakin kecil. Penelitian oleh [20] menyatakan bahwa pertumbuhan penjualan dan pengaruh negatif tidak signifikan pada *tax avoidance*. Sedangkan [1] menyatakan bahwa pertumbuhan penjualan tidak

ada pengaruh pada *tax avoidance*

Firm size atau ukuran perusahaan merupakan skala pengelompokan perusahaan dengan mengukur jumlah hasil penjualan bersih keseluruhan, total aset perusahaan maupun tingkat rata-rata penjualan saham, dimana dari pengukuran tersebut perusahaan dapat dikelompokkan mejadi dua yaitu skala besar atau skala kecil [1]. *Firm size* juga dapat diartikan sebagai kemampuan dan kestabilan perusahaan dalam menjalankan kegiatan ekonominya [18]. Di dalam teori agensi tersebut memberikan penjelasan apabila ukuran perusahaan semakin tinggi maka semakin besar juga biaya keagenan pada perusahaan. Informasi yang diungkapkan secara luas melalui integrating reporting hal tersebut akan meminimalisir biaya keagenan pada perusahaan sehingga hal tersebut akan mampu menarik minat investor ketika hendak melaksanakan investasi karena secara umum jumlah aset yang tinggi dimiliki oleh perusahaan yang tinggi juga [22]. Ukuran perusahaan umumnya berbanding lurus dengan pendapatan atau laba yang dihasilkan, hal ini dapat menjadi perhatian lebih dari pemerintah maupun fiskus terhadap faktor ukuran perusahaan. Hal tersebut sesuai pada riset oleh [18] yang menyebutkan bahwa semakin besar ukuran perusahaan akan berdampak pada tingginya *tax avoidance*. Juga didukung oleh [23] yang berpendapat bahwa semakin besar ukuran perusahaan sebanding dengan celah yang dapat digunakan untuk praktik *tax avoidance*. Namun disisi lain penelitian [24] menyebutkan bahwa makin tinggi ukuran perusahaan maka akan semakin tinggi pulan *cash effective tax rate* yang semakin tinggi, sehingga kemungkinan adanya praktik *tax avoidance* akan semakin rendah.

Selain ada pengaruh terhadap penghindaran pajak, *firm size* juga ada pengaruh terhadap hubungan beberapa faktor seperti *corporate governance*, *leverage*, maupun pertumbuhan penjualan terhadap *tax avoidance*. Ukuran perusahaan ialah menunjukkan skala kecil besarnya perusahaan yang diklasifikasikan dengan aset yang ada. Pengukuran ukuran perusahaan di dalam penelitian ini adalah dengan lock total aktiva, sehingga jika total aset yang dimiliki perusahaan semakin tinggi maka akan menunjukkan ukuran perusahaan yang semakin tinggi juga sehingga transaksi yang terjadi di dalam perusahaan akan semakin tinggi, hal ini juga akan dapat berdampak pada penghindaran pajak,[25]. Hubungan *firm size* dengan penghindaran pajak di dalam teori sinyal maka apabila ukuran perusahaan yang terjadi tinggi maka berbagai upaya dilakukan oleh perusahaan untuk menghindari pajak karena secara umum apabila perusahaan memiliki ukuran yang besar maka akan menyebabkan tingginya unsur-unsur pembayaran pajak [22]. Seperti yang dikemukakan oleh [2] yang menyatakan bahwa *Firm size* tidak mampu memoderasi hubungan tara komisaris independen, kepemilikan institusional, komite audit terhadap *tax avoidance*, namun dapat memoderasi hubungan *sales growth* terhadap *tax avoidance*. Pengujian yang dilakukan oleh [1] memperoleh hasil bahwa *firm size* moderasi terhadap hubungan *leverage* pada *tax avoidance*, namun tidak dapat memoderasi hubungan *sales growth* terhadap *tax avoidance*. Menurut studi [11] *firm size* mampu memoderasi pengaruh kepemilikan institusional dan *leverage* terhadap *tax avoidance*. Penelitian [24] menuliskan bahwa *firm size* tidak memoderasi pengaruh *sales growth* terhadap *tax avoidance*, kemudian penelitian [6] yang menyebutkan ukuran perusahaan tidak ada moderasi pengaruh *corporate governance*, profitabilitas, *leverage* terhadap penghindaran pajak.

Peneliti memilih menggunakan perusahaan subsektor makanan dan minuman sebagai sampel dikarenakan subsektor merupakan bagian kebutuhan pokok bagi setiap manusia yang mana umumnya akan terus bertumbuh seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk di Indonesia. Dengan begitu umumnya subsektor ini memiliki kemampuan yang lebih baik untuk bertahan dalam berbagai kondisi [26]. Dengan perkembangan pesatnya subsektor ini dapat menyeter pajak yang cukup besar sehingga berkemungkinan untuk terjadi praktik *tax avoidance* didalam manajemen nya. Namun pada beberapa penelitian yang telah dilakukan dan telah disebutkan diatas mengenai pengujian terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi praktik *tax avoidance* di Indonesia masih belum konsisten. Hasil inkonsistensi tersebut ditunjukkan adanya beberapa hasil riset yang pengaruhnya berbeda-beda berkaitan dengan adanya *tax avoidance* yang mempengaruhi *corporate governance*, *leverage*, *sales growth* terhadap *tax avoidance* karena pajak dianggap beban yang dapat memperkecil pendapatan bagi perusahaan, disisi lain bagi pemerintah, pajak adalah sumber pendapatan. Perusahaan tentunya menginginkan pembayaran pajak yang seminimal mungkin karena adanya beban pajak yang kecil akan berpengaruh terhadap jumlah laba yang dihasilkan maka peneliti melakukan penelitian berjudul Pengaruh *Corporate Governance*, *Leverage*, dan *Sales Growth* terhadap *Tax Avoidance* dengan *Firm Size* Variabel Moderasi ini pada perusahaan subsektor *food and baverage* tahun 2018-2022 dengan maksud dan tujuan untuk mengetahui secara pasti faktor – faktor yang berpengaruh terhadap praktik *tax avoidance*.

Berdasarkan teori agensi dapat digambarkan bahwa hubungan rakyat dengan pemerintah dapat dikatakan sebagai hubungan keagenan, yaitu hubungan yang timbul karena adanya kontrak yang ditetapkan oleh manajemen perusahaan (*agent*) sebagai penyeter pajak dan pemerintah (*principal*) sebagai wadah yang berperan dalam menetapkan peraturan pajak sebagai kepentingan dalam pembangunan. Pemilik bisnis menginginkan agar pajak yang dibayarkan dapat efisien supaya laba yang diperoleh optimal [27]. Untuk mengatasi hal ini, manajemen melakukan banyak upaya untuk memaksimalkan hasil yang didapat dengan berbagai kebijakan salah satunya dengan

menekan beban pajak yang dibayarkan ke negara, tetapi pemerintah menginginkan adanya pajak yang diperoleh bisa tinggi karena sebagai kas negara. Teori keagenan tersebut digunakan pada riset ini tujuannya agar menjadi bahan referensi dalam memanfaatkan penghindaran pajak dengan baik melalui *tax avoidance* dengan benar sebab ada konflik kepentingan berkaitan dengan pajak, jika perusahaan menginginkan pajak rendah dan efisien namun pemerintah menginginkan pajak yang diterimabisatinggi dan terus meningkat.

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap *Tax Avoidance*.

Sesuai dengan teori agensi bahwa *agen* (penerima wewenang) dan *prinsipal* (pemberi wewenang) dalam hal ini adalah fiskus akan selalu memiliki kepentingan yang berbeda maka kepemilikan institusional dapat dijadikan sebagai salah satu pengontrol terhadap tindakan manajemen perusahaan dalam praktik *tax avoidance*. Sehingga di dalam penelitian ini *agency theory* adalah hubungan *principal* yaitu pemerintah dan investor serta *agent* adalah manajemen perusahaan karena di dalam praktik perpajakan terdapat hubungan yang harus seimbang antara *principal* dan *agen*. Penelitian oleh [28] dan [10] menunjukkan bahwa tindakan *tax avoidance* dipengaruhi oleh kepemilikan institusional yang ada pada perusahaan. Begitupun [5] bahwa tingginya GC berpengaruh signifikan terhadap praktik *tax avoidance*. Berbeda dengan [14] dan [9] yang berpendapat bahwa tidak ada pengaruh antara kepemilikan institusional dengan *tax avoidance*.

H1 : Kepemilikan Institusional Berpengaruh Terhadap *Tax Avoidance*

Pengaruh Komisaris Independen terhadap *Tax Avoidance*

Di dalam *agency theory* *principal* yaitu pemerintah dan *agent* manajemen perusahaan yang menjelaskan Praktik *Tax Avoidance* salah satunya dipengaruhi oleh proporsi komisaris independen yang ada pada perusahaan, hal ini dikarenakan tingginya proporsi komisaris independen maka pengawasan terhadap setiap kebijakan perusahaan akan semakin baik. [9] Menyatakan bahwa *tax avoidance* dipengaruhi secara negatif signifikan oleh komite audit. Sejalan dengan [29] dan [14] dimana dikatakan bahwa Komisaris Independen mengarah negatif signifikan terhadap *tax avoidance*, namun berbeda dengan [25] dan [2] bahwa *tax avoidance* tidak terpengaruh oleh komisaris independen.

H2 : Komisari Independen Berpengaruh Terhadap *Tax Avoidance*

Pengaruh Komite Audite terhadap *Tax Avoidance*

Sesuai dengan fungsinya sebagai pengawas atas tata kelola perusahaan, peranan komite audit sangat berpengaruh terhadap tanggung jawab dan keterbukaan manajemen perusahaan, hal ini tentu berpengaruh juga terhadap kemungkinan praktik *tax avoidance* suatu perusahaan sehingga pihak *principal* pemerintah dan *agent* manajemen perusahaan harus terbuka dan relevan terhadap pelaporan pajaknya. Seperti yang dikemukakan oleh [28], [30] dan [31] bahwa komite audit mempengaruhi praktik *tax avoidance* secara signifikan. Namun tidak terdukung oleh penelitian [2] bahwa komite audit tidak mempengaruhi kebijakan *tax avoidance* perusahaan.

H3 : Komite Audit Berpengaruh Terhadap *Tax Avoidance*

Pengaruh *Leverage* terhadap *Tax Avoidance*

Sebagai rasio yang memproyeksikan besarnya beban atas hutang yang ditanggung perusahaan tentunya *Leverage* dapat diindikasikan sebagai salah satu faktor munculnya praktik *tax avoidance*. *Debt to Assets Ratio* dipilih sebagai indikator karena rasio ini membandingkan jumlah utang perusahaan dengan total asetnya. Hal ini penting karena utang dapat membawa risiko maupun potensi imbal hasil, yang pada akhirnya dapat memengaruhi profitabilitas perusahaan. Di dalam praktik teori keagenan *agent* atau manajemen perusahaan dibebankan untuk memenuhi tujuan perusahaan sehingga segala tindakan yang dilakukan *agent* termasuk kebijakan hutang harus menguntungkan perusahaan dengan ini perhitungan pajak bagi *principal* atau pemerintah tidak memberatkan *agent*. Hal ini didukung oleh [18], [32] dan [1] bahwa terdapat pengaruh positif yang signifikan antara *leverage* terhadap *tax avoidance*. Namun tidak terdukung oleh [14] dan [33] bahwa tidak ada pengaruh terhadap *tax avoidance* oleh *leverage*.

H4 : *Leverage* Berpengaruh Terhadap *Tax Avoidance*

Sales Growth* ada pengaruh terhadap *Tax Avoidance

Sales Growth merupakan parameter yang mencerminkan tingkat penjualan suatu perusahaan, peningkatan penjualan umumnya berpotensi terhadap peningkatan laba dan beban pajak yang harus ditanggung. Hal ini dapat menjadi salah satu faktor terjadinya praktik *tax avoidance*, dengan penjualan yang tinggi maka akan semakin tinggi pihak *principal* (pemerintah) memungut pajak dari *agent*. Hal ini dibuktikan oleh [34], [2], dan [20] bahwa *sales growth* memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*. Namun tidak didukung oleh [23] dan [33] yang berpendapat bahwa tidak terdapat pengaruh antara *sales growth* pada *tax avoidance*.

H5: Sales Growth Berpengaruh Terhadap *Tax Avoidance*

Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap *Tax Avoidance* dengan *Firm Size* sebagai variabel moderasi

Besarnya kepemilikan institusional dalam suatu perusahaan tentu sangat dipengaruhi oleh *firm size* dan dengan tugas dan fungsinya dapat memantau kinerja manajemen termasuk dalam keputusannya dalam upaya praktik *tax avoidance*. Kepemilikan institusi tersebut timbul karena adanya ukuran perusahaan yang tinggi membuat investor memiliki pandangan bahwa investasi akan menguntungkan sehingga pihak *principal* berharap pendapatan pajak melalui ukuran perusahaan juga semakin tinggi, namun dengan adanya kebijakan institusi yang lebih baik perusahaan akan tetap memiliki prospek yang baik. Seperti penelitian oleh [11] dan [35] yang berhasil membuktikan *firm size* mampu sebagai moderasi pengaruh K.I terhadap *tax avoidance*. Namun [9] dan [5] menyatakan bahwa *firm size* tidak dapat memoderasi hubungan kepemilikan institusional dan *tax avoidance*.

H6 : *Firm Size* Memoderasi Hubungan Kepemilikan Institusional Terhadap *Tax Avoidance*

Pengaruh Komisaris Independen terhadap *Tax Avoidance* dengan *Firm Size* sebagai variabel moderasi

Komisaris independen hendaknya memiliki keahlian dalam pengelolaan keuangan dan beban hal ini berguna dalam menjalankan fungsinya sebagai pengawas manajerial dalam pengambilan keputusan. Umumnya semakin baik kinerja komisaris independen maka akan lebih terjamin pengawasan terhadap keputusan manajemen termasuk dalam praktik *tax avoidance* yang mungkin dilakukan oleh manajemen. Hal ini didukung oleh [35] dan [36] yang berhasil menguji bahwa *firm size* mampu memoderasi pengaruh komisaris independen terhadap *tax avoidance*. Akan tetapi penelitian [9] dan [31] menyatakan sebaliknya bahwa *firm size* tidak memoderasi pengaruh komisaris independen terhadap *tax avoidance*.

H7 : *Firm Size* Memoderasi Hubungan Komisaris Independen Terhadap *Tax Avoidance*

Pengaruh Komite Audit terhadap *Tax Avoidance* dengan *Firm Size* sebagai Variabel moderasi

Komite audit memiliki sifat independen dan mempunyai kepentingan terhadap perusahaan, sehingga dapat dijadikan khusus dalam pemeriksaan internal termasuk dalam praktik *tax avoidance*. Komite audit berdampak pada pengawasan kebijakan yang ketat sehingga *agent* (manajemen) meminimalisir celah pelanggaran pajak namun dengan tetap melakukan penghindaran pajak yang diperbolehkan aturan perpajakan. [30] dan [31] menyebutkan *firm size* mampu moderasi pengaruh komite audit terhadap *tax avoidance*. Namun [2] menyebutkan hal yang sebaliknya yaitu *firm size* tidak memoderasi pengaruh komite audit terhadap *tax avoidance*.

H8 : *Firm Size* Sebagai moderasi Hubungan Komite Audit Terhadap *Tax Avoidance*

Pengaruh Leverage terhadap *Tax Avoidance* dengan *Firm Size* sebagai Variabel moderasi.

Leverage berkaitan dengan hutang atau pembiayaan perusahaan yang berasal dari eksternal atau pihak ketiga yang dapat memunculkan beban bunga, dimana hal ini dapat menjadi salah satu alternatif perusahaan sebagai upayanya meningkatkan beban pajak dalam praktik *tax avoidance*. *firm size* umumnya juga mempengaruhi besaran pembiayaan yang diperlukan perusahaan, semakin besar *firm size* maka pembiayaan yang diperlukan juga semakin tinggi. Sehingga *agent* (manajemen) akan tetap patuh akan atauran pajak kepada *principal* (pemerintah) Penelitian oleh [18], [1] dan [32] berpendapat bahwa *firm size* memoderasi pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance*. Sedangkan [37] menjelaskan *firm size* tidak memoderasi pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance*.

H9 : *Firm Size* Memoderasi Hubungan Leverage Terhadap *Tax Avoidance*


Pengaruh Sales Growth terhadap *Tax Avoidance* dengan *Firm Size* sebagai Variabel moderasi

Sales growth dapat menjadi salah satu ukuran berkembangnya suatu perusahaan, di Indonesia sendiri pemerintah menetapkan beberapa jenis pajak terkait dengan penjualan/pendapatan. Hal ini tentu dapat menjadikan *sales growth* sebagai salah satu faktor manajemen perusahaan untuk melakukan praktik *tax avoidance* karena ukuran perusahaan yang tinggi umumnya memiliki pertumbuhan penjualan yang stabil sehingga akan memunculkan praktik penghindaran pajak yang dibayarkan kepada pihak *principal*. Hal ini didukung oleh penelitian [34] dan [2] yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan dapat memoderasi hubungan *sales growth* terhadap *tax avoidance*. Namun tidak terdukung oleh [24] dan [38] yang menjelaskan bahwa *sales growth* mempresentasikan keberhasilan perusahaan dan *firm size* namun *firm size* tidak memoderasi hubungan *sales growth* terhadap *tax avoidance*.

H10 : *Firm Size* Memoderasi Hubungan Sales Growth Terhadap *Tax Avoidance*.

Kerangka Konseptual

Berdasarkan uraian diatas, maka kerangka pemikiran dari penelitian ini digambarkan sebagai berikut :



Gambar 1 Kerangka Konseptual

II. METODE

Jenis Penelitian

Penelitian ini menerapkan pendekatan kuantitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah teknik dokumenter dengan memanfaatkan data sekunder [23].

Lokasi Penelitian

Dalam penelitian yang dilakukan ini berlokasi pada BEI (Bursa Efek Indonesia) dengan periode yang dipilih selama 5 tahun terakhir yaitu 2018-2022. Alasan menggunakan data dari BEI (Bursa Efek Indonesia) dikarenakan di BEI (Bursa Efek Indonesia) adalah suatu perusahaan yang mempublikasikan dengan lengkap data keuangan perusahaan untuk keperluan penelitian dan terorganisasi dengan baik [28].

Indikator Variabel

Tabel 2. Indikator Variabel

Variabel	Indikator	Skala	Teori
Kepemilikan Institusional (X1)	$\frac{\text{Saham Institusi}}{\text{Jumlah Saham Beredar}} \times 100\%$	Rasio	[4] dan [29]
Komisaris Independen (X2)	$\frac{\text{Jumlah Komisaris Independen}}{\text{Total Jumlah Anggota Komisaris}} \times 100\%$	Rasio	[4] dan [29]
Komite Audit (X3)	Jumlah Anggota Komite Audit	Rasio	[4], [29] dan [7]
Leverage (X4)	$\frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Aset}}$	Rasio	[18] dan [14]
Sales Growth (X5)	$\frac{\text{Sales } t - \text{Sales } t - 1}{\text{Sales } t - 1}$	Rasio	[20] dan [18]
Tax Avoidance (Y)	$\frac{\text{Pajak yang dibayarkan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}} \times 100\%$	Rasio	[30] dan [29]
Firm Size (Z)	Log Total Aset	Rasio	[25] dan [31]

Populasi dan Sampel

Populasi merupakan keseluruhan subyek penelitian. Menurut [32] populasi merupakan seluruh dari objek penelitian yang dipakai dan diambil dikarenakan dari populasi tersebut masalah dapat dipecahkan sehingga pengambilan populasi dapat mewakili kejadian yang timbul sehingga kesimpulan diambil sebagai hasil akhir dari penelitian, populasi merupakan keseluruhan dari subjek dalam riset ini. Dalam populasi ini ditentukan dengan memberikan pengamatan mengenai objek penelitian pada perusahaan manufaktur sektor *food and beverage* yang terdaftar di BEI berjumlah 41 perusahaan. Sampel ialah sebagian dari populasi [33]. Penelitian ini menentukan sampel berdasarkan kriteria tertentu, atau yang dikenal sebagai purposive sampling, dengan kriteria perusahaan yang dipilih sebagai sampel ialah sebagai berikut.:

Tabel 3 Pemilihan Sampel

No	Kriteria	Jumlah
1	Populasi Perusahaan <i>food and baverage</i> yang terdaftar di BEI	41
2	Perusahaan yang tidak memiliki laporan keuangan lengkap	(11)
3	Perusahaan yang tidak memiliki kelengkapan data terkait variabel penelitian	(9)
Jumlah Sampel Terpilih		21
Total Sampel Penelitian		21 X 5 = 105 Laporan Keuangan

Berdasarkan hasil pemilihan sampel, jumlah perusahaan yang akan diamati sebagai sampel adalah 21 perusahaan selama 5 tahun, yaitu dari 2018 hingga 2022. Dengan demikian, total laporan keuangan tahunan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 21 perusahaan dikalikan 5 tahun pengamatan, sehingga berjumlah 105 laporan keuangan tahunan

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yaitu jenis data yang digunakan untuk dasar pengujian dan analisis pada riset ini adalah data kuantitatif/statistik bertujuan untuk menguji jawaban sementara yang sudah ditetapkan [34]. Sumber pada riset ini ialah data sekunder, data sekunder dalam penelitian ini adalah data laporan keuangan perusahaan sektor makanan dan minuman yang didapatkan dari bursa efek Indonesia

Teknik Pengumpulan Data

Di dalam riset ini setelah data dikumpulkan dan dilakukan analisis berdasarkan teori pada masing-masing variabel maka dilaksanakan oleh data dengan Smart PLS (Partial Least Square), Pada pengujian pengujian hipotesa yang telah ditetapkan sebelumnya maka digunakan dengan bantuan olah data tersebut agar dapat secara langsung diketahui pengaruh serta pengaruh mediasi dari masing-masing variabel yang disebabkan dari variabel bebas terikat dan mediasi.

Teknik Analisis

Pada riset ini uji yang dilakukan secara regresi parsial atau PLS (*Partial Least Square*), kriteria-kriteria pengujian pada masing-masing unsur tersebut disebut sebagai kriteria outer model kemudian setelah masing-masing kriteria *outer model* yaitu:

1. Outer Model

Uji validitas digunakan untuk mengukur valid atau sah tidaknya suatu data penelitian dengan kriteria untuk menilai uji validitas dalam outer model yaitu *convergent validity* dan *discriminant validity*. Dengan kriteria *convergent validity* nilai *loading factor* lebih dari 0,7 *Discriminant validity* Model pengukuran dengan indikator refleksif dievaluasi berdasarkan *cross loading* untuk menilai validitas indikator. setiap variabel harus lebih besar dari 0,07 [34].

2. Inner Model

Terpenuhi maka pengujian kedua dilakukan pengujian berdasarkan inner model untuk melihat hubungan-hubungan yang terjadi antar variabel

$$t = \frac{r\sqrt{n-2}}{1-r^2}$$

Keterangan: t = Nilai uji t

r = Koefisien Korelasi

r² = Koefisien Determinasi

n = Jumlah Sampel

Uji Hipotesis


Pada penelitian ini hipotesis dilakukan pengujian dengan cara melakukan Perbandingan hasil signifikansi pada P *value* di mana jika nilai P *value* melebihi 5% maka hipotesis ditolak dan juga sebaliknya apabila nilai P *value* di bawah 5% maka dinyatakan ada pengaruh atau hipotesis dapat diterima [35].

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Analisis

1. Outer Model

Berikut adalah tampilan output dari hasil analisis data menggunakan aplikasi Smart PLS..



Gambar 2 Analisis Outer Model

Sumber : *Output SmartPLS* Diolah, 2024

Dalam penelitian ini, nilai *loading factor* menunjukkan kekuatan hubungan antara setiap konstruk dan indikatornya. Pada Gambar 1 yang menampilkan diagram jalur hasil pengujian, terlihat bahwa semua konstruk memiliki hubungan yang kuat dengan indikatornya, yang dapat disimpulkan dari nilai *loading factor* yang berada di atas 0,70. Bahkan, beberapa nilai *loading factor* mencapai 1,000. Hasil ini menunjukkan bahwa hubungan antara konstruk dan indikator sangat baik dan konsisten..

Selanjutnya, nilai Cronbach's Alpha yang diperoleh disajikan dalam tabel berikut.:

Tabel 4 *Composite Reliability*

	Composite Reliability	Cronbach's Alpha
Firm.Size_Z	1,000	1,000
K.INS_X1	1,000	1,000
KOM.ADT_X3	1,000	1,000
KOM.IND_X2	1,000	1,000
Leverage_X4	1,000	1,000
Moderating Effect 1	1,000	1,000
Moderating Effect 2	1,000	1,000
Moderating Effect 3	1,000	1,000
Moderating Effect 4	1,000	1,000
Moderating Effect 5	1,000	1,000
Sales.Gr_w_X5	1,000	1,000
Tax.Av_Y	1,000	1,000

Sumber : *Output SmartPLS* Diolah, 2024

Composite reliability nilainya berada diatas 0,9 hal ini berarti masing-masing konstruk diatas memiliki penilaian sangat baik.

2. Inner Model

Perhitungan untuk nilai *R Square* dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5 *R Square*

	R Square
Firm.Size_Z	0,539
Tax.Av_Y	0,689

Sumber : *Output SmartPLS* Diolah, 2024

Nilai R^2 (*Rsquare*) yaitu sebesar 0.689 berarti validitas nilai perusahaan memiliki konstruk yang dapat dijelaskan oleh konstruk *tax avoidance* dan hasil efek moderasi yang dihasilkan sebesar 68,9 % sedangkan 31,1% mampu diterangkan oleh variabel diluar penelitian ini.

3. Uji Hipotesis

Uji hipotesis disajikan pada tabel 7 dibawah ini :

Tabel 6 Path Coefficients

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics (O/STDEV)	P Values
K.INS_X1 -> Tax.Av_Y	-0,027	-0,041	0,089	2,304	0,046
KOM.IND_X2 -> Tax.Av_Y	0,121	0,118	0,066	1,991	0,049
KOM.ADT_X3 -> Tax.Av_Y	0,005	0,020	0,069	3,073	0,042
Leverage_X4 -> Tax.Av_Y	0,290	0,275	0,152	1,966	0,047
Sales.Grw_X5 -> Tax.Av_Y	-12,537	-1033,983	1568,108	2,820	0,013
Moderating Effect 1 -> Tax.Av_Y	-0,031	-0,027	0,065	2,480	0,036
Moderating Effect 2 -> Tax.Av_Y	0,080	0,079	0,066	2,220	0,023
Moderating Effect 3 -> Tax.Av_Y	0,073	0,047	2,141	2,017	0,043
Moderating Effect 4 -> Tax.Av_Y	0,097	0,107	0,126	2,768	0,043
Moderating Effect 5 -> Tax.Av_Y	16,332	1320,729	1950,218	2,838	0,040

Sumber : Data Olahan *Output* SPSS Diolah, 2024

a) Uji Hipotesis I “Pengaruh Kepemilikan Institutional Terhadap Tax Avoidance”

Hasil t statistik dalam pengujian ini adalah 2,304, yang lebih dari nilai t tabel sebesar 1,96 (T statistik 2,304 > T tabel 1,96). Selain itu, P Value sebesar 0,046 juga lebih rendah dari 0,05 (P Value 0,046 < 0,05). Dengan demikian, hasil analisis menunjukkan bahwa kepemilikan institusional memengaruhi penghindaran pajak (*tax avoidance*). Hipotesis ke 1 dapat diterima.

b) Uji Hipotesis II “Pengaruh Komisaris Independent Terhadap Tax Avoidance”

Hasil t statistik dalam pengujian ini adalah 1,991, yang lebih dari nilai t tabel sebesar 1,96 (T statistik 1,991 > T tabel 1,96). Selain itu, P Value sebesar 0,049 juga kurang dari 0,05 (P Value 0,049 < 0,05). Dengan demikian, hasil analisis menunjukkan bahwa komisaris independent memengaruhi penghindaran pajak (*tax avoidance*). Hipotesis ke 2 dapat diterima.

c) Uji Hipotesis III “Pengaruh Komite Audit Terhadap Tax Avoidance”

Hasil t statistik dalam pengujian ini adalah 3,073, yang lebih dari nilai t tabel sebesar 1,96 (T statistik 3,073 > T tabel 1,96). Selain itu, P Value sebesar 0,042 juga lebih rendah dari 0,05 (P Value 0,042 < 0,05). Dengan demikian, hasil analisis menunjukkan bahwa komite audit memengaruhi penghindaran pajak (*tax avoidance*). Hipotesis ke 3 dapat diterima.

d) Uji Hipotesis IV “Pengaruh Leverage Terhadap Tax Avoidance”

Hasil t statistik dalam pengujian ini adalah 1,996, yang lebih dari nilai t tabel sebesar 1,96 (T statistik 1,996 > T tabel 1,96). Selain itu, P Value sebesar 0,047 juga dibawah dari 0,05 (P Value 0,047 < 0,05). Dengan demikian, hasil analisis menunjukkan bahwa *leverage* memengaruhi penghindaran pajak (*tax avoidance*). Hipotesis ke 4 dapat diterima.

e) Uji Hipotesis V “Pengaruh Sales Growth Terhadap Tax Avoidance”

Hasil t statistik dalam pengujian ini adalah 2,820, yang lebih dari nilai t tabel sebesar 1,96 (T statistik 2,820 > T tabel 1,96). Selain itu, P Value sebesar 0,013 juga lebih rendah dari 0,05 (P Value 0,013 < 0,05). Dengan demikian, hasil analisis menunjukkan bahwa *sales growth* memengaruhi penghindaran pajak (*tax avoidance*). Hipotesis ke 5 dapat diterima.

f) Uji Hipotesis VI “Pengaruh Kepemilikan Institutional terhadap Tax Avoidance dengan Firm Size sebagai variabel moderasi (Moderating Effect 1)”

Hasil t statistik dalam pengujian *moderating effect* 1 adalah 2,480, yang lebih dari nilai t tabel sebesar 1,96 (T statistik 2,480 > T tabel 1,96). Selain itu, P Value sebesar 0,036 juga dibawah dari 0,05 (P Value 0,036 < 0,05). Dengan demikian, hasil analisis menunjukkan bahwa *firm size* mampu memoderasi pengaruh kepemilikan institutional terhadap *Tax Avoidance*. Hipotesis ke 6 diterima.

g) Uji Hipotesis VII “Pengaruh Komisaris Independen terhadap Tax Avoidance dengan Firm Size sebagai variabel moderasi (Moderating Effect 1)”

Hasil t statistik dalam pengujian *moderating effect* 2 adalah 2,220, yang lebih dari nilai t tabel sebesar 1,96 (T statistik 2,220 > T tabel 1,96). Selain itu, P Value sebesar 0,023 juga lebih rendah dari 0,05 (P Value 0,023

< 0,05). Dengan demikian, hasil analisis menunjukkan bahwa *firm size* mampu memoderasi pengaruh komisaris independen terhadap *Tax Avoidance*. Hipotesis ke 7 dapat diterima.

h) Uji Hipotesis VIII “Pengaruh Komite Audit terhadap *Tax Avoidance* dengan *Firm Size* sebagai variabel moderasi (*Moderating Effect 3*)”

Hasil t statistik dalam pengujian *moderating effect 2* adalah 2,017, yang lebih dari nilai t tabel sebesar 1,96 (T statistik 2,017 > T tabel 1,96). Selain itu, P Value sebesar 0,043 juga lebih rendah dari 0,05 (P Value 0,43 < 0,05). Dengan demikian, hasil analisis menunjukkan bahwa *firm size* mampu memoderasi pengaruh Komite Audit terhadap *Tax Avoidance*. Hipotesis ke 8 dapat diterima

i) Uji Hipotesis IX “Pengaruh *leverage* terhadap *Tax Avoidance* dengan *Firm Size* sebagai variabel moderasi (*Moderating Effect 4*)”

Hasil t statistik dalam pengujian *moderating effect 4* adalah 2,768, yang lebih dari nilai t tabel sebesar 1,96 (T statistik 2,768 > T tabel 1,96). Selain itu, P Value sebesar 0,043 juga lebih rendah dari 0,05 (P Value 0,043 < 0,05). Dengan demikian, hasil analisis menunjukkan bahwa *firm size* mampu memoderasi pengaruh *leverage* terhadap *Tax Avoidance*. Hipotesis ke 9 dapat diterima

j) Uji Hipotesis XI “Pengaruh *Sales Growth* terhadap *Tax Avoidance* dengan *Firm Size* sebagai variabel moderasi (*Moderating Effect 4*)”

Hasil t statistik dalam pengujian *moderating effect 4* adalah 2,838, yang lebih dari nilai t tabel sebesar 1,96 (T statistik 2,838 > T tabel 1,96). Selain itu, P Value sebesar 0,043 juga lebih rendah dari 0,05 (P Value 0,040 < 0,05). Dengan demikian, hasil analisis menunjukkan bahwa *firm size* mampu memoderasi pengaruh *Sales Growth* terhadap *Tax Avoidance*. Hipotesis ke 10 dapat diterima

Pembahasan

Pengaruh Kepemilikan Institutional Terhadap *Tax Avoidance*.

Hasil analisis menunjukkan bahwa kepemilikan institusional memengaruhi penghindaran pajak (*tax avoidance*). Hal ini artinya tingginya kepemilikan institusional secara keseluruhan cenderung diikuti oleh penghindaran pajak, hasil ini sesuai dengan teori agensi, agen (penerima wewenang) dan prinsipal (pemberi wewenang) dalam konteks ini, fiskus dan manajemen yang selalu memiliki kepentingan yang berbeda. Oleh karena itu, kepemilikan institusional dapat berfungsi sebagai pengontrol terhadap tindakan manajemen perusahaan dalam praktik penghindaran pajak. Dalam penelitian ini, teori agensi menggambarkan hubungan antara prinsipal, yaitu pemerintah dan investor, serta agen, yaitu manajemen perusahaan. Dalam praktik perpajakan, penting untuk menjaga keseimbangan antara prinsipal dan agen. Sehingga adanya kepemilikan institusi ini mampu memberikan pengaruh terhadap penghindaran pajak karena adanya kontrol tindakan bagi pihak manajemen. Semakin besarnya kepemilikan, investor cenderung fokus untuk mendapatkan lebih banyak manfaat sehingga dapat mendorong manajemen dalam praktik *Tax Avoidance*, seperti dengan adanya porsi kepemilikan yang signifikan, institusi aktif mengawasi kebijakan perusahaan, termasuk kebijakan perpajakan. Untuk memaksimalkan keuntungan investasi, institusi mendorong manajemen melakukan efisiensi beban pajak melalui strategi *tax avoidance* yang legal Hasil dalam penelitian ini juga sejalan dengan riset yang dilaksanakan oleh [36] dan [10] menunjukkan bahwa tindakan *tax avoidance* dipengaruhi oleh kepemilikan institusional yang ada pada perusahaan. Begitupun [5] bahwa tingginya GC berpengaruh signifikan terhadap praktik *tax avoidance*

Pengaruh Komisaris Independent Terhadap *Tax Avoidance*.

Hasil analisis menunjukkan bahwa komisaris independen memengaruhi penghindaran pajak (*tax avoidance*). Teori ini menjelaskan bahwa praktik penghindaran pajak dipengaruhi oleh proporsi komisaris independen dalam perusahaan. Semakin tinggi proporsi komisaris independen, semakin baik pengawasan terhadap kebijakan perusahaan, hasil dalam riset ini menyebutkan bahwa komisaris independen tersebut sejalan dengan naik turunnya penghindaran pajak, ini dikarenakan bahwa di dalam unsur penghindaran pajak komisaris independen juga mempertimbangkan berbagai faktor untuk tetap menjaga perusahaan dalam kondisi baik, komisaris independen dapat memberikan saran dan rekomendasinya kepada manajemen sehingga dapat berpengaruh pada praktik *Tax Avoidance* pada perusahaan. Komisaris independen adalah pihak yang bebas dari kepentingan pemegang saham maupun manajemen, sehingga dapat menjaga objektivitas dalam pengawasan. Dalam konteks *tax avoidance*, mereka berperan mengawasi strategi pajak agar tetap sesuai hukum dan mencegah tindakan agresif yang berisiko secara hukum maupun reputasi. Hasil ini sejalan dengan [9] Menyatakan bahwa *tax avoidance* dipengaruhi signifikan oleh komisaris independen. Sejalan dengan [37] dan [14] dimana dikatakan bahwa Komisaris Independen ada pengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Pengaruh Komite Audite terhadap *Tax Avoidance*

Hasil analisis menunjukkan bahwa komite audit memengaruhi penghindaran pajak (*tax avoidance*). Komite audit bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengendalikan proses penyusunan laporan keuangan perusahaan guna mencegah kecurangan yang mungkin dilakukan oleh manajemen. Dalam menjalankan tugasnya, komite audit

memiliki peran penting dalam pengawasan laporan keuangan, serta dapat memberikan aspirasi, masukan dan rekomendasi terhadap manajemen sehingga dapat memengaruhi keputusan manajemen terkait perpajakan, khususnya dalam hal praktik penghindaran pajak (*Tax Avoidance*). Komite audit yang menemukan strategi pajak terlalu agresif memberikan rekomendasi agar disesuaikan dengan regulasi. Ini menunjukkan bahwa peran aktif komite audit dapat memengaruhi keputusan manajemen terkait tax avoidance agar tetap sesuai hukum dan prinsip tata kelola yang baik. Hasil ini juga didukung penelitian oleh [36], [38] dan [39] bahwa komite audit mempengaruhi praktik *tax avoidance* secara signifikan.

Pengaruh Leverage terhadap Tax Avoidance

Hasil analisis menunjukkan bahwa *leverage* memengaruhi penghindaran pajak (*tax avoidance*). Tingkat utang, baik tinggi maupun rendah, memengaruhi tindakan penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Semakin tinggi tingkat utang perusahaan sebanding dengan beban bunga yang dapat mengurangi laba perusahaan sehingga hal ini dapat mempengaruhi praktik *tax avoidance* yang dilakukan oleh manajemen. Perusahaan dengan tingkat utang tinggi menanggung beban bunga besar yang bersifat *deductible*, sehingga dapat menurunkan kewajiban pajak. Manajemen cenderung mempertahankan struktur utang ini sebagai strategi tax avoidance yang legal. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi utang, semakin besar potensi perusahaan melakukan tax avoidance melalui pengurangan beban pajak dari biaya bunga. Di dalam praktik teori keagenan *agent* atau manajemen perusahaan dibebankan untuk memenuhi tujuan perusahaan sehingga segala tindakan yang dilakukan *agent* termasuk kebijakan hutang harus menguntungkan perusahaan dengan ini perhitungan pajak bagi *principal* atau pemerintah tidak memberatkan *agent*. Hasil ini juga didukung oleh [18], [40] dan [1] bahwa terdapat pengaruh antara *leverage* terhadap *tax avoidance*.

Pengaruh Sales Growth terhadap Tax Avoidance

Hasil analisis menunjukkan bahwa *sales growth* memengaruhi penghindaran pajak (*tax avoidance*). Dengan meningkatnya pertumbuhan penjualan, profit yang diperoleh perusahaan juga meningkat, yang mendorong perusahaan untuk melakukan praktik *Tax Avoidance* dengan berbagai cara. Tindakan ini dilakukan agar keuntungan yang diperoleh tidak berkurang secara signifikan atau agar beban pajak yang dikenakan tidak terlalu besar. Pertumbuhan penjualan merupakan indikator yang mencerminkan tingkat penjualan perusahaan, di mana peningkatan penjualan biasanya berpotensi meningkatkan laba serta beban pajak yang harus ditanggung. Hal ini bisa menjadi salah satu faktor pendorong praktik penghindaran pajak, karena semakin tinggi penjualan, semakin besar pula pajak yang dipungut oleh pihak prinsipal (pemerintah) dari agen (perusahaan). Hasil ini juga sejalan dengan [41], [2], dan [20] bahwa *sales growth* memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*.

Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance Dengan Firm Size Sebagai Variabel Moderasi

Hasil analisis menunjukkan bahwa *firm size* mampu memoderasi kepemilikan institusional terhadap *Tax Avoidance*. Kepemilikan institusi tersebut timbul karena adanya ukuran perusahaan yang tinggi sehingga membuat investor memiliki pandangan bahwa investasi akan menguntungkan sehingga pihak *principal* berharap pendapatan pajak melalui ukuran perusahaan juga semakin tinggi. Dengan adanya kebijakan institusi yang lebih baik dan dukungan dari investor perusahaan akan memiliki prospek yang lebih baik, dimana peningkatan prospek perusahaan ini juga diikuti dengan praktik *Tax Avoidance* oleh manajemen. Dalam penelitian ini terbukti bahwa *Firm Size* mampu menjadi variabel moderasi yang memperlemah adanya pengaruh kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak. Hal ini karena pihak institusional juga memiliki pandangan yang positif terhadap ukuran perusahaan sehingga ukuran perusahaan mampu mempengaruhi hubungan kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh Komisaris Independen terhadap Tax Avoidance dengan Firm Size sebagai variabel moderasi

Hasil analisis menunjukkan bahwa *firm size* mampu memoderasi komisaris independen terhadap *Tax Avoidance*. Ukuran perusahaan yang tinggi maka komisaris independen juga harus melakukan pengawasan yang tinggi akan pelaporan keuangannya sehingga hal ini akan berdampak pada penentuan pajak yang harus dihindari. Karena perusahaan memiliki ukuran yang tinggi jika ditinjau dengan aset, Semakin besar aset yang dimiliki perusahaan, semakin besar pula potensi beban penyusutan (depresiasi) yang dapat diakui. Beban ini bersifat *deductible*, sehingga dapat mengurangi laba kena pajak. Selain itu, perusahaan juga dapat melakukan revaluasi aset untuk menyesuaikan nilai wajar, yang dapat digunakan sebagai bagian dari strategi *tax avoidance* yang legal. Dengan demikian, aset yang besar dapat dimanfaatkan manajemen sebagai alat untuk menekan beban pajak melalui teknik akuntansi yang sah. maka manajemen memkasimalkan laba dengan efisiensi pajak melalui depresiasi dan revaluasi aset. Semakin optimal kinerja komisaris independen, semakin kuat pengawasan terhadap keputusan manajemen, termasuk dalam memantau praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh manajemen. Hal ini didukung oleh [42] dan [43] yang berhasil menguji bahwa *firm size* mampu memoderasi pengaruh komisaris independen terhadap *tax avoidance*.

Pengaruh Komite Audit terhadap Tax Avoidance dengan Firm Size sebagai Variabel moderasi.

Hasil analisis menunjukkan bahwa *firm size* mampu memoderasi Komite Audit terhadap *Tax Avoidance*. Komite audit yang bersifat independen memiliki peran penting dalam perusahaan, khususnya dalam pemeriksaan internal,

termasuk terkait praktik penghindaran pajak. Dengan kondisi ukuran perusahaan yang lebih besar, maka peran komite audit dalam perusahaan akan semakin besar, memahami peraturan perpajakan dan teknik tax avoidance yang legal sangat penting bagi perusahaan untuk mengoptimalkan kewajiban pajak tanpa melanggar hukum. Oleh karena itu, disarankan perusahaan menggunakan jasa konsultan pajak yang kompeten agar strategi perpajakan yang diterapkan tepat, efektif, dan sesuai regulasi, sehingga dapat meminimalkan risiko hukum sekaligus memaksimalkan efisiensi pajak, hal ini dapat mendorong komite audit untuk memberikan kritik, saran, rekomendasi dan wawasan yang luas terhadap manajemen perusahaan, sehingga akan berdampak pada praktik *Tax Avoidance* yang dilakukan oleh management. Hasil ini juga didukung [38] dan [39] menyebutkan *firm size* mampu memoderasi pengaruh komite audit terhadap *tax avoidance*.

Pengaruh Leverage terhadap Tax Avoidance dengan Firm Size sebagai Variabel moderasi

Hasil uji statistik menunjukkan nilai t untuk efek moderasi 4 adalah 2,768, yang lebih besar dari nilai t tabel sebesar 1,96 (t statistik 2,768 > t tabel 1,96). Selain itu, nilai p sebesar 0,043 juga lebih rendah dari 0,05 (*p value* 0,043 < 0,05). Dengan demikian, analisis ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan dapat memoderasi *leverage* terhadap penghindaran pajak. *Leverage* berhubungan dengan utang atau pembiayaan yang diperoleh perusahaan dari sumber eksternal atau pihak ketiga, yang dapat menimbulkan beban bunga. Ini bisa menjadi salah satu cara bagi perusahaan untuk menurunkan beban pajak dalam praktik penghindaran pajak. Ukuran perusahaan juga memengaruhi jumlah pembiayaan yang dibutuhkan, semakin besar ukuran perusahaan, semakin tinggi pula pembiayaan yang diperlukan. Dengan demikian, dapat mempengaruhi manajemen (agen) dalam penghindaran pajak dengan tetap mematuhi aturan pajak yang ditetapkan oleh pihak prinsipal (pemerintah). Sehingga adanya *leverage* tersebut dapat digunakan oleh manajemen namun harus tetap sesuai dengan yang dibutuhkan perusahaan berdasarkan ukuran perusahaan yang dimiliki. Hasil ini juga didukung Penelitian oleh [18], [1] dan [40] berpendapat bahwa *firm size* memoderasi pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance*.

Pengaruh Sales Growth terhadap Tax Avoidance dengan Firm Size sebagai Variabel moderasi

Hasil analisis mengindikasikan bahwa ukuran perusahaan dapat memoderasi pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak. Pertumbuhan penjualan berfungsi sebagai indikator perkembangan perusahaan. Di Indonesia, pemerintah memberlakukan berbagai jenis pajak yang berkaitan dengan penjualan atau pendapatan, sehingga pertumbuhan penjualan dapat menjadi salah satu faktor yang mendorong manajemen untuk melakukan praktik penghindaran pajak. Perusahaan berskala besar umumnya memiliki pertumbuhan penjualan yang stabil, yang dapat meningkatkan kecenderungan untuk melakukan praktik *Tax Avoidance* terhadap pihak prinsipal melalui berbagai cara. Hasil ini didukung oleh penelitian [41] dan [2] yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan dapat memoderasi hubungan *sales growth* terhadap *tax avoidance*.

IV. KESIMPULAN

Simpulan sesuai dengan hasil uji hipotesis melalui analisis dengan *Structural Equaliting Model (path)* menyatakan yaitu : 1) *Corporate Governance* yang diproyeksikan oleh : a. Kepemilikan institusional memengaruhi penghindaran pajak (*tax avoidance*), b. Komisaris independent memengaruhi penghindaran pajak (*tax avoidance*), c. Komite audit memengaruhi penghindaran pajak (*tax avoidance*), 2) *Leverage* mempengaruhi penghindaran pajak (*tax avoidance*), 3) *Sales growth* mempengaruhi penghindaran pajak (*tax avoidance*), 4) *Firm size* mampu moderasi *Corporate Governance* yang diproyeksikan oleh : a. Kepemilikan Institutional, b. Komisaris Independen, c. Komite Audit terhadap *Tax Avoidance* 5) *firm size* mampu memoderasi *leverage* terhadap *Tax Avoidance* dan 6) *Firm size* mampu memoderasi *Sales Growth* terhadap *Tax Avoidance*.

UCAPAN TERIMA KASIH

Setelah dilakukannya riset dan telah diselesaikan maka sebesar-besarnya ucapan terima kasih kepada penulis bagi:

1. Syukur alhamdulillah kehadirat Tuhan YME karena telah diberikannya kelancaran pikiran, kesehatan, serta rezeki sehingga secara tepat waktu riset ini dapat diselesaikan
2. Terima kasih kepada orang tua serta seluruh keluarga yang mana tidak henti-hentinya memanjatkan doa dan selalu memberikan dukungan sehingga dapat memperoleh gelar sarjana
3. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh teman-teman karena telah membantu memberikan motivasi dan semangat supaya riset ini dapat terselesaikan secara tepat waktu

PREFERENCE

- [1] S. Suyanto And T. Kurniawati, "Profitabilitas, Pertumbuhan Penjualan, Leverage, Penghindaran Pajak:

Copyright © Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. This preprint is protected by copyright held by Universitas Muhammadiyah Sidoarjo and is distributed under the Creative Commons Attribution License (CC BY). Users may share, distribute, or reproduce the work as long as the original author(s) and copyright holder are credited, and the preprint server is cited per academic standards.

Authors retain the right to publish their work in academic journals where copyright remains with them. Any use, distribution, or reproduction that does not comply with these terms is not permitted.

- Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi,” *J. Manaj. Terap. Dan Keuang.*, Vol. 11, No. 04, Pp. 820–832, 2022, Doi: 10.22437/Jmk.V11i04.16725.
- [2] Y. Resca And Y. Ramadhan, “The Effect Of Sales Growth And Corporate Governance On Tax Avoidance With Company Size As A Moderating Variable,” *Int. J. Soc. Serv. Res.*, Vol. 3, No. 9, Pp. 2241–2250, 2023, Doi: 10.46799/Ijssr.V3i9.515.
- [3] D. Kusmayadi, D. Rudiana, And J. Badruzaman, “Good Corporate Governance,” P. 249, 2015.
- [4] N. Nurastikha, “Pengaruh Dimensi Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan (Studi Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2014 - 2018),” *Fak. Ekon. Dan Bisnis Univ. Brawijaya*, 2020.
- [5] A. Rahmadian, R. A. Wijaya, R. B. Putra, And H. Fitri, “Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, Dan Good Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Melalui Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bei Periode 2017 - 2021,” *Publ. Ris. Mhs. Akunt.*, Vol. 4, No. 1, Pp. 1–16, 2023.
- [6] K. Faizah, “Corporate Governance, Profitabilitas, Leverage Dan Penghindaran Pajak: Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2019),” *Jurnal Sosial Ekonomi Bisnis*. Pp. 15–26, 2021.
- [7] I. Nur Hanifah, “Corporate Governance, Likuiditas, Tax Avoidance: Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi,” *J. Literasi Akunt.*, Vol. 2, No. 1, Pp. 1–14, 2022, Doi: 10.55587/Jla.V2i1.5.
- [8] E. P. R. Pratitis, P. Afandi, And H. Utomo, “Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Properti Yang Terdaftar Di Bei),” *Akunt. Stie Ama Salatiga*, 2019.
- [9] H. Putriyanti And E. Maria, “Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Pemoderasi,” *J. Manaj. Dirgant.*, Vol. 15, No. 1, Pp. 149–158, 2022, Doi: 10.56521/Manajemen-Dirgantara.V15i1.581.
- [10] P. A. Darsani And I. M. Sukartha, “The Effect Of Institutional Ownership, Profitability, Leverage And Capital Intensity Ratio On Tax Avoidance,” *Am. J. Humanit. Soc. Sci. Res.*, Vol. 5, No. 1, Pp. 13–22, 2021, [Online]. Available: www.ajhssr.com
- [11] R. S. Safitri And L. Oktris, “The Effect Of Institutional Ownership, Leverage, And Liquidity On Tax Avoidance With Company Size As A Moderating Variable,” *Saudi J. Econ. Financ.*, Vol. 7, No. 04, Pp. 220–231, 2023, Doi: 10.36348/Sjef.2023.V07i04.003.
- [12] Bursa Efek Jakarta, “Keputusan Direksi Pt Bursa Efek Jakarta Nomor Kep-315/Bej/062000 Perihal Peraturan Pencatatan Efek Nomor I-A Tentang Ketentuan Umum Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas Di Bursa,” *Pt Bursa Efek Jakarta*, No. 2000, Pp. 1–11, 2000.
- [13] R. Purbowati, “Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance (Penghindaran Pajak),” *Jad J. Ris. Akunt. Dan Keuang. Dewantara*, Vol. 4, No. 1, 2021.
- [14] S. L. Dewi And R. M. Oktaviani, “Pengaruh Leverage, Capital Intensity, Komisaris Independen Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance,” *Akurasi J. Stud. Akunt. Dan Keuang.*, Vol. 4, No. 2, Pp. 179–194, 2021, Doi: 10.29303/Akurasi.V4i2.122.
- [15] Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan, “Pembentukan Dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit,” Vol. 2004, 2012.
- [16] E. Siswanto, *Manajemen Keuangan Dasar*.
- [17] M. I. Nugraha And S. D. Mulyani, “Peran Leverage Sebagai Pemediasi Pengaruh Karakter Eksekutif, Kompensasi Eksekutif, Capital Intensity, Dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance,” *J. Akunt. Trisakti*, Vol. 6, No. 2, Pp. 301–324, 2019.
- [18] A. Prabowo And R. Sahlan, “Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Dan Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel (Moderating) (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2015-2019),” *Media Akunt. Perpajak.*, Vol. 6, No. 2, Pp. 55–74, 2022, Doi: 10.52447/Map.V6i2.5126.
- [19] Irwansyah, Y. Lestari, And N. F. Adam, “Pengaruh Ukuran Perusahaan Dan Leverage Terhadap Agency Cost Pada Perusahaan Otomotif Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia,” *Inovasi*, Vol. 16, No. 2, 2020.
- [20] C. S. Widiyantoro And R. R. Sitorus, “Pengaruh Transfer Pricing Dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Moderating,” *Media Akunt. Perpajak.*, Vol. 4, No. 2, Pp. 01–10, 2019, [Online]. Available: <http://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/Map%0apengaruh>
- [21] Ida Ayu Made Widya Ningsih And N. Noviari, “Financial Distress, Sales Growth, Profitabilitas Dan Penghindaran Pajak,” *E-Jurnal Akunt.*, Vol. 31, No. 1, Pp. 229–244, 2022.
- [22] N. Rosyadi, D. Murdianingsih, And S. M. Puspitasari, “Pengaruh Firm Size, Company Age, Leverage, Profitabilitas Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Integrated Reporting Quality (Studi Kasus Pada Perusahaan Tambang Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia),” *Pros. Semin. Nas. Feb Unikal*, 2022.

- [23] V. A. F. Putty And A. Badjuri, "Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Moderasi," *J. Ilm. Manajemen, Ekon. Akunt.*, Vol. 7, No. 2, Pp. 1211–1227, 2023, Doi: 10.31955/Mea.V7i2.3134.
- [24] C. A. Khu, "Pengaruh Pertumbuhan Penjualan Dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi," Pp. 1–18, 2021.
- [25] Y. C. Wijayanti And N. K. L. A. Merkusiwati, "Pengaruh Proporsi Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Leverage, Dan Ukuran Perusahaan Pada Penghindaran Pajak," *E-Jurnal Akunt. Univ. Udayana*, Vol. 20, No. 1, Pp. 699–728, 2017.
- [26] S. Melisa, I. H. Bachtiar, And R. Toalib, "Pengaruh Karakteristik Perusahaan Dan Profitabilitas Terhadap Harga Saham Pada Perusahaan Food & Beverage Di Bursa Efek Indonesia," *J. Innov. Res. Knowl.*, Vol. 2, No. 3, 2022.
- [27] R.A. Supriyono, *Akuntansi Keperilakuan*. Gadjah Mada University Press, 2018.
- [28] R. D. Wicaksono And H. Ernandi, "Goods Sector Analysis: Firm Value Impacted By Tax Strategies And Institutional Ownership," *Acad. Open*, Vol. 7, 2022, Doi: 10.21070/Acopen.7.2022.3398.
- [29] R. Wanudyaningrum, "Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance Dengan Size Sebagai Variabel Moderasi," Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas Surabaya, 2018.
- [30] P. D. Uliandari, Juitania, And D. Purwasih, "Pengaruh Intensitas Aset Tetap Dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi," *Webinar Nas. Call Pap.*, Vol. 1, No. 1, 2021.
- [31] D. B. Nugraha, T. H. Utamingtyas, And D. K. Respati, "Pengaruh Profitabilitas Dan Leverage Terhadap Tax Avoidance Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Moderasi Pada Sektor Energi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2022," *J. Akuntansi, Perpajak. Dan Audit.*, Vol. 4, No. 3, Pp. 802–821, 2023.
- [32] Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- [33] U. Fikriyah And T. Suwarti, "Pengaruh Tax Avoidance, Leverage Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Nilai Perusahaan," *Jimat (Jurnal Ilm. Mhs. Akuntansi)*, Vol. 13, No. 2, 2022.
- [34] I. Ghazali, *Aplikasi Analisis Multivariate*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2019.
- [35] W. Abdillah And Jogiyanto, *Partial Least Square (Pls) Alternatif Structural Equation Modeling (Sem) Dalam Penelitian Bisnis*, 1st Ed. Yogyakarta: Andi, 2015.
- [36] E. S. Novita And Y. Herliansyah, "The Effect Of Corporate Governance Mechanism, Liquidity And Company Size On Tax Avoidance," *Saudi J. Econ. Financ.*, Vol. 03, No. 10, Pp. 366–373, 2019, Doi: 10.36348/Sjef.2019.V03i09.001.
- [37] D. H. Sarasati And N. F. Asyik, "Pengaruh Good Corporate Governance, Profitabilitas, Likuiditas, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance," *J. Ilmu Dan Ris. Akunt.*, Vol. 7, No. 1, Pp. 1–20, 2019, [Online]. Available: [Http://Jurnalmahasiswa.Stiesia.Ac.Id/Index.Php/Jira/Article/View/29](http://Jurnalmahasiswa.Stiesia.Ac.Id/Index.Php/Jira/Article/View/29)
- [38] K. Viona, Kurniawan, And Yonata Hendriana, "17 Transfer Pricing, Corporate Governance, (Csr), Dan Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai.Pdf."
- [39] I. N. Hanifah, "Corporate Governance Dan Likuiditas Terhadap Tax Avoidance: Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi," *Litera J. Literasi Akunt.*, Vol. 4, Pp. 1–14, 2021.
- [40] Saputra Abd Wahid, Suwandi Memen, And Suhartono, "Pengaruh Leverage Dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi," *Isafir; Islam. Account. Financ. Rev.*, Vol. 1, No. 2, Pp. 29–47, 2020, Doi: 10.32670/Fairvalue.V5i2.2121.
- [41] M. S. Pembayun Khamisan And C. Dwi Astuti, "The Effect Of Capital Intensity, Transfer Pricing, And Sales Growth On Tax Avoidance With Company Size As A Moderation Variable," *Devot. J. Community Serv.*, Vol. 4, No. 3, Pp. 709–720, 2023, Doi: 10.36418/Devotion.V4i3.419.
- [42] D. U. Soimah, Widaryanti, And Mokhlas, "Analisis Pengaruh Dewan Komisaris Independen Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak dengan Dimoderasi Ukuran Perusahaan," *Pros. Semin. Nas. Unimus*, vol. 3, pp. 1138–1147, 2020.
- [43] S. L. Y. Prastyatini and M. D. Yuliana, "Pengaruh Perencanaan Pajak, Struktur Modal, Komisaris Independen Terhadap Tax Avoidance Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi," *Al-Kharaj J. Ekon. Keuang. Bisnis Syariah*, vol. 4, no. 4, 2022.

Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.